



**PUTUSAN**  
**Nomor 114/Pdt.G/2022/PN Bjm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Best Eternity Recycle Technology, Sdn, Bhd**, berkedudukan di Persiaran Platinum, Kawasan Perindustrian Bandar Mahkota Banting, 42700 Banting, Selangor “ Malaysia, Kel. Senayan, Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mohamad Reza Hibatullah, S.H beralamat di Ascott Sudirman Lt.2 , Ciputra World 2, Jl. Prof Dr. Satrio Kav.11, Jakarta Selatan, 12190 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Agustus 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin di bawah Register Nomor: 416/PDT/2022/PN Bjm tanggal 12 Oktober 2022, sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

**PT. Tribuana Group**, bertempat tinggal di Jalan AW. Syahrani Perumahan Villa Tamara Blok G 2 No.3 B, RT.033, Gunung Kelua, Samarinda Ulu Kota Samarinda, Kalimantan Timur, Kel. Gunung Kelua, Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Hotman Naek Simangunsong, S.H. dan Des. Abdulgafar, Advacad pada Law Office HOTMAN N SIMANGUNSONG, SH & Associates yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Belitung Darat, Barak II Rt. 16, Kelurahan Kuin Cerucuk, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Februari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin di bawah Register Nomor: 46/PDT/2023/PN Bjm tanggal 8 Februari 2023 sebagai **Tergugat** ;

**PT. Indo Marta Multi Mining**, bertempat tinggal di Jalan Raya Banjar Indah Permai No.26, Pemurus Dalam, Banjarmasin Selatan, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Kel. Pemurus Dalam,

*Halaman 1 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 114/Pdt.G/2022/PN Bjm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Ismail, S.H., M.H. Advocaat pada kantor ISMAIL & PARTNERS LAW FIRM yang beralamat di Sentra Bisnis Grand Galaxy Blok RSA 2 Nomor 9, Jaka Setia, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi Jawa Barat 17147, sebagai **Turut Tergugat**.

## **Pengadilan Negeri** tersebut;

Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 12 Oktober 2022 dalam Register Nomor 114/Pdt.G/2022/PN Bjm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

### **I. TENTANG HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGGUGAT, TERGUGAT DAN TURUT TERGUGAT;**

1. Bahwa PENGGUGAT adalah suatu perusahaan yang didirikan di Malaysia yang melakukan transaksi jual-beli batu bara yang mana dalam hal ini PENGGUGAT merupakan pembeli dan TERGUGAT selaku penjual dari batu bara yang telah mengikatkan diri pada perjanjian;
2. Bahwa didalam menjalankan Perjanjian Jual Beli Batu Bara Nomor 005/TBG-BERT/COAL/TRADING/VI/2022 tanggal 30 Mei 2022 (selanjutnya disebut "**Perjanjian Jual Beli Batu Bara**") TERGUGAT bekerjasama (*Join Operation*) dengan TURUT TERGUGAT dalam menyediakan batu bara untuk PENGGUGAT yang mana dalam Perjanjian Jual Beli Batu Bara tersebut objek yang diperjualbelikan adalah Batu Bara Termal Indonesia Kalori 5000 – 4800 Kcal/kg (GAR) ("**Objek Jual Beli**");

### **II. TENTANG KEWENANGAN MENGADILI;**

Pengadilan Negeri Banjarmasin memiliki kewenangan untuk Memeriksa, Mengadili, dan Memutus Gugatan *A Quo*;

3. Bahwa berdasarkan Perjanjian Jual Beli Batu Bara telah disepakati apabila terjadi perselisihan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, mufakat, dan kekeluargaan akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Banjarmasin, Kalimantan selatan;

### **Pasal 11.2 Perjanjian Jual Beli Batu Bara:**

*Halaman 2 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 114/Pdt.G/2022/PN Bjm*



*"Apabila tidak diperoleh penyelesaiannya maka kedua belah pihak sepakat memilih penyelesaian melalui Pengadilan Negeri Banjarmasin, Kalimantan Selatan."*

Berdasarkan **Pasal 118 Ayat (4) Herzien Inlandsch Reglement ("HIR")** dengan tegas menyatakan:

*"Bila dengan surat sah dipilih dan ditentukan suatu tempat kedudukan, maka penggugat dapat memasukkan surat gugatan itu kepada ketua pengadilan negeri dalam daerah hukum yang dipilih itu."*

**III. TERGUGAT DAN TURUT TERGUGAT TIDAK MELAKSANAKAN KEWAJIBANNYA KEPADA PENGGUGAT SEBAGAIMANA TELAH DISEPAKATI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI BATU BARA;**

4. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2.1) dan (2.3), kuantitas Objek Jual Beli yang disepakati oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah sebanyak 5000 metrik ton (MT) dengan spesifikasi yang telah diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Perjanjian Jual Beli Batu Bara sebagai berikut:

No	Parameter	Basis	Satuan Ukur	Tipe	Penolakan
1	Gross Calorific Value (GAR)	ARB	Kcal/kg	5000	<4800
2	Total Moisture	ARB	%	20-22%	<30%
3	Inherent Moisture	ADB	%	8-10%	N/A
4	Ash Content	ADB	%	<15%	>20%
5	Volatile Matter	ADB	%	39%	>43%
6	Fixed Carbon	ADB	%	By Difference	NA
7	Total Sulphur	ADB	%	<0.65%	>0.7%
8	Size	-	%	0-50 mm	
9	Ash Fusion Temperature (AFT)			1400	<1350

5. Bahwa terhadap Objek Jual Beli dengan kuantitas dan kualitas tersebut, PENGGUGAT dan TERGUGAT telah sepakat untuk menentukan harga sebesar Rp.1.250.000 (*satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*) untuk setiap metrik ton yang mana harga tersebut sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11% dan Pajak lainnya, Royalti ke Negara, termasuk biaya penggunaan Ekspor Terbatas (ET) dan Pajak Ekspor, sehingga total nilai kontrak untuk transaksi jual-beli batu bara yang diatur dalam Perjanjian Jual Beli Batu Bara adalah sebesar Rp.6.250.000.000,- (*enam milyar dua ratus lima puluh juta rupiah*);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pembayaran atas transaksi jual-beli batu bara dilakukan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT secara bertahap dengan rincian sebagai berikut:
- Tahap pertama, sebesar 20% (*dua puluh persen*) dari nilai kontrak atau senilai Rp.1.250.000.000,- (*satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah*) yang dibayarkan setelah ditandatanganinya Perjanjian Jual Beli Batu Bara dan setelah dilakukan survei ketersediaan kargo di Jetty dan pengambilan sampel batu bara;
  - Tahap kedua, sebesar 10% (*sepuluh persen*) dari nilai kontrak atau senilai Rp.625.000.000 (*enam ratus dua puluh lima juta rupiah*) yang dibayarkan pada saat cargo sudah dimuat kedalam satu unit truck dan dibawa ke stockpile di Jetty;
  - Tahap ketiga, sebesar 20% (*dua puluh persen*) dari nilai kontrak atau senilai Rp.1.250.000.000,- (*satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah*) yang dibayarkan pada saat batu bara sudah lengkap tersedia di Pelabuhan serta melengkapi 5 dokumen yang dibutuhkan (sebelum pemuatan) agar saat tongkang tiba bisa langsung dimuat;
  - Tahap keempat, sebesar 40% (*empat puluh persen*) dari nilai kontrak atau senilai Rp.2.500.000.000,- (*dua milyar lima ratus juta rupiah*) yang dibayarkan pada saat batu bara secara keseluruhan dimuat di tongkang;
  - Tahap kelima, sebesar 10% (*sepuluh persen*) dari nilai kontrak atau senilai Rp.625.000.000 (*enam ratus dua puluh lima juta rupiah*) dengan menggunakan Irrevocable, Non Transferable LC (*Letter of Credit*) dimana TERGUGAT harus menyerahkan 14 dokumen yang tercantum dalam Pasal 6;
7. Bahwa PENGGUGAT telah melakukan pembayaran tahap pertama sebesar Rp.1.250.000.000,- (*satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah*) dari nilai kontrak kepada TERGUGAT dan sesuai dengan kesepakatan didalam Perjanjian Jual Beli Batu Bara TERGUGAT diwajibkan untuk menyediakan batu bara serta dokumen-dokumen sebagaimana berikut :
- Comercial Invoice dan Packing List;
  - Bill of Loading;
  - Manifes Kargo;
  - Bukti Pembayaran Pajak Royalti;
  - Sertifikat Draft Survey yang diterbitkan oleh Surveyor Independent;
  - Sertifikat Analisis kualitas (COA);
  - Sertifikat Analisis kuantitas (COW);

Halaman 4 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 114/Pdt.G/2022/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Sertifikat Keterangan Asal Barang Form D dari PPJK;
- i. Laporan Hasil Verifikasi;
- j. Laporan Surveyor;
- k. Bukti Pembayaran Pajak Ekspor;
- l. Pemberitahuan Ekspor Barang;
- m. Nota Pelayan Ekspor;
- n. SIB (Surat Ijin Berlayar);

8. Bahwa setelah dilakukannya pembayaran tahap pertama oleh PENGUGAT, TERGUGAT sama sekali tidak melaksanakan kewajibannya untuk menyediakan batu bara sesuai dengan kuantitas dan kualitas sebagaimana yang telah disebutkan dalam angka 4 gugatan *a quo* dan tidak dengan segera melengkapi dokumen-dokumen yang dibutuhkan melainkan selalu saja berdalih dengan menyatakan batu bara yang ingin dikirimkan kepada PENGUGAT sedang dalam proses pengurusan dan akan segera dikirimkan namun pada kenyataannya tidak juga dilakukannya pengiriman sehingga permulaan masalah tersebut dimulai;
9. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT telah membuat sebuah kesepakatan bersama atas adanya permasalahan yang terjadi dan telah tertuang didalam surat No.004/BERT/TBG/II/CP/2022 tertanggal 9 Juni 2022 yang mana menjelaskan bilamana sampai dengan tanggal 10 Juni 2022 TERGUGAT tidak juga dapat melakukan pemuatan batu bara serta tidak dapat menunjukan izin dermaga/ *jetty permit*, maka PENGUGAT berhak untuk tidak melanjutkan Perjanjian Jual Beli Batu bara serta meminta pengembalian dana pembayaran tahap pertama/*down payment* sesuai apa yang telah dibayarkan oleh PENGUGAT;
10. Bahwa atas adanya ketidakmampuan TERGUGAT didalam melakukan kewajibannya kepada PENGUGAT, TERGUGAT memberikan opsi/ pilihan untuk melakukan pengembalian dana (*refund*) kepada PENGUGAT dan PENGUGAT telah menyetujui atas adanya penawaran tersebut namun sampai dengan diajukannya gugatan *a quo* TERGUGAT tidak juga menunaikan kewajibannya;
11. Bahwa kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada angka 9 gugatan *a quo* merupakan kesepakatan turunan yang disepakati oleh Para Pihak yang juga merujuk pada Perjanjian Jual Beli Batu bara dan merupakan satu kesatuan dokumen yang tidak dapat terpisahkan;
12. Bahwa perlu diketahui bersama oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* bahwa sampai dengan gugatan ini

Halaman 5 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 114/Pdt.G/2022/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dibuat PENGGUGAT belum menerima batu bara sebagaimana yang telah diperjanjikan baik dari TERGUGAT maupun TURUT TERGUGAT;

13. Bahwa atas adanya ketidakmampuan dari TERGUGAT dalam memenuhi kewajibannya kepada PENGGUGAT, PENGGUGAT memutuskan untuk melakukan pengakhiran Perjanjian Jual Beli Batu Bara dengan TERGUGAT dan meminta kembali hak yang dimiliki oleh PENGGUGAT yaitu uang pembayaran pertama /down payment yang telah dibayarkan/diserahkan kepada TERGUGAT sebesar Rp.1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dimana PENGGUGAT telah menyampaikan informasi dan/atau keputusannya tersebut dalam surat PENGGUGAT pada tanggal 20 Juni 2022;
14. Bahwa TERGUGAT melalui Surat Pemberitahuan Nomor:027/SP-TGR/VI/2022 tanggal 27 Juni 2022 menyampaikan kepada PENGGUGAT bahwa TERGUGAT mengakui batas dari pengembalian uang pembayaran pertama /down payment yang telah dibayarkan/diserahkan kepada TERGUGAT telah jatuh tempo pada tanggal 27 Juni 2022 dan TERGUGAT menyadari atas adanya kesalahan yang diperbuat dan belum dapat melaksanakan kewajibannya kepada PENGGUGAT;
15. Bahwa PENGGUGAT menilai tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT sampai dengan saat ini dimaksudkan hanya untuk menunda-nunda proses kewajiban yang sudah sepatutnya harus dilakukan oleh TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT yang dalam hal ini sebagai pihak yang melakukan kerjasama (Join Operation) dengan pihak TERGUGAT juga sama sekali tidak memberikan informasi kepada PENGGUGAT terkait dengan rencana pengiriman batu bara yang TURUT TERGUGAT akan siapkan untuk digunakan oleh PENGGUGAT;
16. Berdasarkan Pasal 1 Perjanjian Jual Beli Batu Bara menyebutkan TURUT TERGUGAT adalah sebagai pemilik IUP OP (ijin usaha pertambangan operasi produksi) No.503/1-IUP.OP4/DS-DPMPTSP/IV/II/2020 dengan tanggal keberlakuan 15 Januari 2020 dan tanggal berakhirnya pada tanggal 24 Februari 2024 dengan kode wilayah: KW 03.040 P.BJR 2006 dan luas wilayah 1.03700 yang terletak di Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan dan alasan dari dilibatkannya TURUT TERGUGAT dalam perkara a quo dikarenakan TURUT TERGUGAT adalah perusahaan yang memiliki izin dari pertambangan operasi dan TERGUGAT menyatakan bahwa TURUT TERGUGAT akan menyediakan batu bara yang dibutuhkan kepada PENGGUGAT;

Halaman 6 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 114/Pdt.G/2022/PN Bjm



17. Bahwa PENGGUGAT menilai kerjasama yang dilakukan dengan TERGUGAT dalam Perjanjian Jual Beli Batu Bara sudah pasti diketahui oleh TURUT TERGUGAT yang mana TURUT TERGUGAT bersedia untuk dilibatkan dalam Perjanjian Jual Beli Batu Bara namun sampai dengan gugatan ini dibuat baik TERGUGAT dan/atau TURUT TERGUGAT tidak juga melaksanakan kewajibannya, sehingga patut diduga tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT adalah sebuah tindakan pemufakatan jahat yang merugikan PENGGUGAT;
18. Bahwa dikarenakan tidak adanya itikad baik TERGUGAT untuk melakukan pengembalian pembayaran yang sebelumnya telah dilakukan oleh PENGGUGAT, maka PENGGUGAT melalui kuasa hukumnya telah mengundang TERGUGAT untuk melakukan pembahasan guna mencari solusi agar TERGUGAT dapat dengan segera melaksanakan kewajibannya dengan mengirimkan Surat Nomor RITZ/P/LTR/002/VIII/2022 tertanggal 30 Agustus 2022 perihal Surat Pemberitahuan dan Undangan kepada PT. Tribuana Group *in casu* TERGUGAT;
19. Bahwa sampai dengan waktu yang ditentukan dalam surat undangan, TERGUGAT tetap tidak menghadiri undangan yang telah disampaikan oleh PENGGUGAT, sehingga sebagai langkah agar TERGUGAT melaksanakan kewajibannya, PENGGUGAT telah mengirimkan teguran/somasi melalui:
- a. Surat Nomor RITZP/LTR/003/IX/2022 tertanggal 13 September 2022 perihal Surat Somasi; dan
  - b. Surat Nomor RITZP/LTR/006/IX/2022 tertanggal 26 September 2022 perihal Somasi Terakhir;
20. Bahwa setelah dikirimkannya somasi oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT, TERGUGAT tidak juga menunjukkan itikad baiknya dengan tidak memberikan tanggapan atau melakukan tindak lanjut pelaksanaan kewajiban pengembalian pembayaran kepada PENGGUGAT;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, telah terbukti dan tidak terbantahkan bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT masing-masing memiliki hak dan kewajiban terhadap satu sama lain berdasarkan Perjanjian Jual Beli Batu Bara namun **TERGUGAT tidak mampu untuk melaksanakan kewajibannya kepada PENGGUGAT sehingga secara sah dan meyakinkan tindakan yang dilakukan TERGUGAT adalah tindakan wanprestasi.**

**IV. PERBUATAN TERGUGAT MERUPAKAN SUATU CIDERA JANJI (WANPRESTASI) SEHINGGA MENIMBULKAN KERUGIAN TERHADAP PENGGUGAT;**

*Halaman 7 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 114/Pdt.G/2022/PN Bjm*



21. Bahwa Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“**KUH Perdata**”) menyatakan bahwa “*Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang lain atau lebih*”. Selanjutnya dalam Pasal 1320 KUH Perdata disebutkan bahwa syarat sah dibentuknya suatu perjanjian harus memenuhi empat syarat, yaitu:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal;

22. Bahwa sehubungan dengan adanya gugatan *a quo*, Perjanjian Jual Beli Batu Bara yang dibuat antara PENGUGAT dengan TERGUGAT merupakan suatu perikatan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT, yang mana dalam pembentukannya telah memenuhi empat syarat sah perjanjian:

- a. Adanya kesepakatan para pihak yang mengikatkan dirinya, yang mana ditunjukkan dengan adanya pembentukan Perjanjian Jual Beli Batu Bara yang ditandatangani oleh PENGUGAT dan TERGUGAT;
- b. Para pihak yang membuat perjanjian adalah orang yang cakap hukum sebagaimana dinyatakan oleh Pasal 1329 KUH Perdata “*setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap*”. Seseorang dinyatakan tidak cakap hukum menurut Pasal 1330 KUH Perdata apabila:
  - i. Orang-orang yang belum dewasa;
  - ii. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan; dan
  - iii. Orang-orang perempuan, dalam hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Berdasarkan Pasal 1329 jo. 1330 KUH Perdata, PENGUGAT dan TERGUGAT sebagai para pihak yang mengikatkan diri dalam Perjanjian Jual Beli Batu Bara merupakan orang yang cakap hukum untuk mengadakan suatu perjanjian dikarenakan tidak ada alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang yang melarang PENGUGAT dan TERGUGAT untuk mengadakan perjanjian tersebut;

- c. Adanya suatu hal tertentu yang diperjanjikan, dalam hal ini yang diperjanjikan dalam Perjanjian Jual Beli Batu Bara antara PENGUGAT dengan TERGUGAT adalah mengenai transaksi jual-beli batu bara antara PENGUGAT selaku pembeli dan TERGUGAT selaku penjual yang mana hal tersebut didasari oleh Pasal 1457 KUH Perdata yang





menyebutkan bahwa “Jual-beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”;

- d. Adanya suatu sebab yang halal, yaitu suatu perjanjian selama tidak memuat hal-hal yang dilarang oleh undang-undang sebagai isi yang diperjanjikan dapat dinyatakan sah menurut hukum, dalam hal ini Perjanjian Jual Beli Batu Bara yang dibuat oleh dan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT tidak memuat hal-hal yang dilarang oleh undang-undang;

23. Bahwa Pasal 1234 KUH Perdata menyatakan “*Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu*”. Berdasarkan Perjanjian Jual Beli Batu Bara, TERGUGAT memiliki prestasi/kewajiban untuk menyediakan batu bara sesuai spesifikasi yang telah disepakati, sehingga TERGUGAT memiliki prestasi untuk berbuat sesuatu kepada PENGUGAT, yang mana hal tersebut tidak dapat dipenuhi dan telah diakui secara langsung oleh TERGUGAT;

24. Menurut Prof. R. Subekti, SH, dalam bukunya Hukum Perjanjian, penerbit PT. Intermasa, halaman 45. Wanprestasi (kelalaian/kealpaan) dapat berupa:

1. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan;
3. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat;
4. Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan;

25. Berdasarkan pendapat Prof. Subekti tersebut maka perbuatan TERGUGAT sebagaimana yang telah diuraikan dalam dalil dan fakta di atas dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi yaitu tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan, dan melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan, oleh karenanya adalah layak dan patut bila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan **TERGUGAT terbukti melakukan tindakan wanprestasi**;

26. Bahwa selain itu, tindakan TERGUGAT yang nyata-nyata merupakan tindakan wanprestasi tersebut juga merupakan suatu tindakan yang tidak adil/*unfair business* karena TERGUGAT selaku penjual tidak dapat menyediakan batu bara sesuai dengan spesifikasi yang telah diperjanjikan dan tidak menunjukkan itikad baiknya untuk melakukan pengembalian pembayaran



kepada PENGGUGAT, karena kelalaian TERGUGAT dalam melaksanakan kewajibannya kepada PENGGUGAT dengan nyata telah menimbulkan kerugian yang harus ditanggung oleh PENGGUGAT secara materiil atas tidak disediakannya Objek Jual Beli sehingga oleh karenanya adalah layak dan patut apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menghukum TERGUGAT membayar total kerugian materiil yang diderita oleh PENGGUGAT sebesar **Rp.1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah)**;

27. Bahwa dengan tindakan wanprestasi dan *unfair business* yang dilakukan TERGUGAT terhadap PENGGUGAT jelas sangat merugikan PENGGUGAT yang mana pemanfaatan dari batu bara yang dijadikan objek jual beli tersebut seharusnya dapat digunakan oleh PENGGUGAT untuk menghasilkan barang atau jasa dan berpotensi untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan yang memiliki nilai secara ekonomis, sehingga tindakan seperti ini menyebabkan PENGGUGAT mengalami kerugian immateriil yang mana kerugian tersebut pada hakekatnya sulit untuk dinilai dengan uang, namun jika hendak diperhitungkan besarnya tidak kurang dari Rp.10.000.000.000,00 (*sepuluh miliar rupiah*), oleh karenanya adalah layak dan patut bila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menghukum TERGUGAT membayar kerugian immateriil sebesar **Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)**;

28. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan isi Putusan perkara *a quo*, maka PENGGUGAT memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) per hari sejak Putusan diucapkan sampai dengan TERGUGAT memenuhi isi putusan dalam perkara *a quo*;

Permohonan ini telah sesuai dengan **Pasal 606a jo. Pasal 606b Reglement of de Rechtvordering** yang menyatakan :

*"Sepanjang suatu keputusan hakim mengadung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada pembayaran sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa."*

*"Bila Keputusan tersebut tidak dipenuhi, maka pihak lawan dari terhukum berwenang untuk melaksanakan keputusan terhadap sejumlah uang"*



*paksa yang telah ditentukan tanpa terlebih dahulu memperoleh alas hak baru menurut hukum, Pasal 606 berlaku juga dalam hal ini. Bila pihak lawan mengajukan gugatan untuk memperoleh atas hak baru seperti dimaksud pada alenia pertama, maka tergugat dapat mengajukan bantahan seperti yang diatur dalam alenia pertama di muka terhadap pelaksanaannya tanpa alas hak dasar baru."*

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Permohonan PENGGUGAT mengenai uang paksa (*dwangsom*) telah berdasar hukum dan PENGGUGAT dengan ini memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang terhormat untuk mengabulkan permohonan *a quo*.

29. Bahwa oleh karena Gugatan PENGGUGAT didasari bukti-bukti yang sempurna sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 118 HIR, maka PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk menyatakan Gugatan *a quo* dapat diputus dengan putusan serta merta (*uit voerbaar bij voorrad*), walaupun ada upaya hukum Verzet, Banding, dan Kasasi dari TERGUGAT; Permohonan tersebut di atas telah sesuai dengan **Pasal 180 ayat (1) HIR jo. Buitr 4 Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorrad*) dan Provisionil**, yang menyatakan :

*"Biarpun orang membantah putusan hakim pengadilan negeri atau meminta apel, maka pengadilan negeri itu boleh memerintahkan supaya putusan hakim itu dijalankan dahulu, jika surat itu sah, suatu surat tulisan yang menurut peraturan tentang hal itu boleh diterima sebagai bukti, atau jika ada keputusan hukuman lebih dahulu dengan putusan hakim yang sudah menjadi tetap, demikian pula jika dikabulkan tuntutan dahulu..."*

*"Selanjutnya Mahkamah Agung memberi petunjuk, yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut :*

- a. ....
- b. Gugatan tentang **hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah**".

30. Bahwa dikarenakan TURUT TERGUGAT merupakan pihak yang mengetahui adanya Perjanjian Jual Beli Batu Bara antara PENGGUGAT dan TERGUGAT serta TURUT TERGUGAT adalah sebagai pihak yang akan menyediakan batu bara yang diproduksinya kepada PENGGUGAT maka sudah



sepantasnya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat memerintahkan TURUT TERGUGAT untuk tunduk pada Putusan dalam perkara *a quo*.

Bahwa berdasarkan seluruh dalil-dalil dan bukti-bukti hukum tersebut di atas, maka PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* untuk dapat memberikan Amar Putusan sebagai berikut:

**MENGADILI**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Sah dan Mengikat Perjanjian Jual Beli Batu Bara No. 005/TBG-BERT/COAL/TRADING/IV/2022 tanggal 30 Mei 2022.
3. Menyatakan bahwa TERGUGAT terbukti melakukan tindakan Wanprestasi.
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti rugi akibat Perbuatan Wanprestasi dengan perincian sebagai berikut:
  - a. Kerugian Materiil:  
Biaya pembayaran atas batu bara sejumlah 20% (*dua puluh persen*) dari total nilai kontrak sebesar Rp.1.250.000.000,- (*satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah*);
  - b. Kerugian Immateriil sebesar Rp10.000.000.000,00 (*sepuluh miliar rupiah*).
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) per hari jika TERGUGAT lalai melaksanakan putusan ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga TERGUGAT memenuhi kewajibannya secara keseluruhan kepada PENGGUGAT.
6. Memerintahkan TURUT TERGUGAT untuk mematuhi Putusan *a quo*.
7. Menyatakan Putusan *a quo* dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun terdapat upaya hukum Banding, Kasasi, maupun *verzet* (*uitvoerbaar bij voorraad*).
8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara *a quo*.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat, dan Tergugat hadir menghadap Kuasanya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Febrian Ali, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, sebagai Mediator;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 26 Januari 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak menyampaikan jawabannya;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat datang menghadap Kuasanya sebagaimana tersebut di atas pada saat acara persidangan pembuktian dari Para Pihak;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat mengajukan jawaban melalui surat yang disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin dan terima oleh Majelis Hakim pada tanggal 4 Mei 2023, mengingat surat tersebut disampaikan pada saat acara persidangan telah masuk acara penyampaian Bukti Surat tambahan Penggugat, maka sesuai dengan tertib hukum acara maka terhadap jawaban tersebut haruslah di kesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat akan tetapi tidak mengajukan bukti Saksi, bukti surat tersebut sebagaimana berikut :

1. Fotokopi Constitution of Best Eternity Recycle Technology SDN, BHD Incorporated on 5<sup>th</sup> day of May 2018 dan Passport Lee Man Bun, diberi tanda **P-1.A**;
2. Fotokopi Anggaran Dasar Best Eternity Recycle Technology SDN, BHD Didirikan pada 5 Mei 2018 oleh Undang-undang Malaysia yang telah diterjemahkan oleh Fatchurozak Penerjemah Resmi dan Tersumpah, diberi tanda **P-1.B**;
3. Fotokopi Digitally Certified Corporate Information Best Eternity Recycle Technology SDN, BHD yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Syarikat Malaysia, diberi tanda **P-1.C**;
4. Fotokopi Informasi Perusahaan Best Eternity Recycle Technology SDN, BHD yang telah diterjemahkan oleh Fatchurozak Penerjemah Resmi dan Tersumpah, diberi tanda **P-1.D**;
5. Fotokopi Perjanjian Jual Beli Batubara No. 005/TBG-BERT/COAL/TRADING/VI/2022 antara PT Tribuana Group dan Best Eternity Recycle Technology, SDN, BHD, diberi tanda **P-2**;
6. Fotokopi Bukti pembayaran yang dilakukan oleh PENGGUGAT dengan total nilai sebesar Rp.1.250.000.000 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening PT. Tribuana Group *in casu* TERGUGAT, diberi tanda **P-3**;

Halaman 13 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 114/Pdt.G/2022/PN Bjm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Surat No. Ref: 004/BERT/TBG/VI/CP/2022 tertanggal 09 Juni 2022 serta menjadi kesepakatan bersama antara Best Eternity Recycle Technology SDN, BHD dan PT. Tribuana Group, diberi tanda **P-4**;
8. Fotokopi Surat permintaan pengambilan dana pembayaran tahap pertama tanggal 20 Juni 2022 dari PENGUGAT kepada TERGUGAT, diberi tanda **P-5**;
9. Fotokopi Surat Pemberitahuan PT. Tribuana Group Nomor: 025/SP-JHL/VI/2022 tanggal 14 Juni 2022, diberi tanda **P-6**;
10. Fotokopi Surat Pemberitahuan PT. Tribuana Group Nomor: 027/SP-TGR/VI/2022 tertanggal 21 Juni 2022, diberi tanda **P-7**;
11. Fotokopi Surat Best Eternity Recycle Technology Nomor:006/BERT/TBG/VI/CP/2022 tanggal 22 Juni 2022, diberi tanda **P-8**;
12. Fotokopi Surat Pemberitahuan PT. Tribuana Group Nomor: 027/SP-TGR/VI/2022 tertanggal 27 Juni 2022, diberi tanda **P-9**;
13. Fotokopi Surat Pemberitahuan PT. Tribuana Group Nomor: 045/SP-TGR/VIII/2022 tertanggal 18 Agustus 2022, diberi tanda **P-10**;
14. Fotokopi Surat Nomor RITZ/P/LTR/002/VIII/2022 tertanggal 30 Agustus 2022 perihal Surat Pemberitahuan dan Undangan kepada PT. Tribuana Group, diberi tanda **P-11**;
15. Fotokopi Surat Nomor RITZ/LTR/003/IX/2022 tertanggal 13 September 2022 perihal Somasi kepada PT. Tribuana Group, diberi tanda **P-12**;
16. Fotokopi Surat Nomor RITZP/LTR/006/IX/2022 tertanggal 26 September 2022 perihal Somasi terakhir kepada PT. Tribuana Group, diberi tanda **P-13**;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-1a, P-3, P-11, P-12, P-13 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, dan bukti P-5, P-8 berupa fotokopi dari printout ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan baik bukti berupa surat ataupun bukti berupa Saksi;

Menimbang, bahwa meskipun Turut Tergugat tidak mengajukan jawaban, Turut Tergugat mengajukan bukti Surat akan tetapi tidak mengajukan bukti Saksi, bukti-bukti Surat tersebut sebagaimana berikut :

1. Fotokoi Akta Nomor 84 tertanggal 29 April 2019 yang dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Kota Jakarta Selatan, diberi tanda **TT-1**;
2. Fotocopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0023194.AH.01.02. Tahun 2019 tertanggal 29 April 2019, diberi tanda **TT-2**;
3. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Kantor Nomor 77/Pem/Kel.Loksel tertanggal September 2019 yang diterbitkan oleh Kelurahan Loktabat Selatan, diberi tanda **TT-3**;

Halaman 14 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 114/Pdt.G/2022/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Perizinan Usaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha 9120315181181 tertanggal 29 Desember 2022 yang diterbitkan oleh Menteri Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui Sistem *Online Single Submission*, diberi tanda **TT-4**;
5. Fotokopi Profil Perusahaan PT Indomarta Multi Mining, yang diakses melalui Sistem Minerba One data Indonesia (MODI), diberi tanda **TT-5**;
6. Fotokopi Surat nomor 021/IMM-L/0523 tertanggal 2 Mei 2023 mengenai surat tanggapan terkait perkara perdata nomor 114/Pdt.G/2022/PN. Bjm, diberi tanda **TT-6**;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti TT-5 dan TT-6 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang bahwa Penggugat, dan Turut Tergugat telah mengajukan kesimpulan sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang bahwa Penggugat dan Turut Tergugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat telah mendalilkan apabila antara Penggugat dan Tergugat telah membuat Perjanjian Jual Beli Batu Bara Nomor 005/TBG-BERT/COAL/TRADING/VI/2022 tanggal 30 Mei 2022 dimana Tergugat bekerjasama (*Join Operation*) dengan Turut Tergugat sebagai pemilik IUP OP (ijin usaha pertambangan operasi produksi) No.503/1-IUP.OP4/DS-DPMPTSP/IV/II/2020 dengan tanggal keberlakuan 15 Januari 2020 dan tanggal berakhirnya pada tanggal 24 Februari 2024 dengan kode wilayah: KW 03.040 P.BJR 2006 dan luas wilayah 1.03700 yang terletak di Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan dalam menyediakan batu bara untuk Penggugat berupa Batu Bara Termal Indonesia Kalori 5000 – 4800 Kcal/kg (GAR) dengan total nilai kontrak untuk transaksi jual-beli batu bara Rp.6.250.000.000,- (*enam milyar dua ratus lima puluh juta rupiah*), pembayaran secara bertahap dengan rincian tahap pertama, sebesar 20% (*dua puluh persen*) dari nilai kontrak atau senilai Rp.1.250.000.000,- (*satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah*) yang dibayarkan setelah ditandatanganinya Perjanjian Jual Beli Batu Bara dan setelah dilakukan survei

Halaman 15 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 114/Pdt.G/2022/PN Bjm



ketersediaan kargo di Jetty dan pengambilan sampel batu bara, tahap kedua, sebesar 10% (*sepuluh persen*) dari nilai kontrak atau senilai Rp.625.000.000 (*enam ratus dua puluh lima juta rupiah*) yang dibayarkan pada saat cargo sudah dimuat kedalam satu unit truck dan dibawah ke stockpile di Jetty, tahap ketiga, sebesar 20% (*dua puluh persen*) dari nilai kontrak atau senilai Rp.1.250.000.000,- (*satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah*) yang dibayarkan pada saat batu bara sudah lengkap tersedia di Pelabuhan serta melengkapi 5 dokumen yang dibutuhkan (sebelum pemuatan) agar saat tongkang tiba bisa langsung dimuat, tahap keempat, sebesar 40% (*empat puluh persen*) dari nilai kontrak atau senilai Rp.2.500.000.000,- (*dua milyar lima ratus juta rupiah*) yang dibayarkan pada saat batu bara secara keseluruhan dimuat di tongkang dan tahap kelima, sebesar 10% (*sepuluh persen*) dari nilai kontrak atau senilai Rp.625.000.000 (*enam ratus dua puluh lima juta rupiah*). Setelah pembayaran tahap pertama oleh Penggugat, Tergugat sama sekali tidak melaksanakan kewajibannya untuk menyediakan batu bara sesuai dengan kuantitas, kualitas dan melakukan prosedur sebagaimana yang telah di perjanjikan;

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan jika Penggugat dan Tergugat telah membuat sebuah kesepakatan bersama atas adanya permasalahan yang terjadi dan telah tertuang didalam surat No.004/BERT/TBG/VI/CP/2022 tertanggal 9 Juni 2022 yang menjelaskan bilamana sampai dengan tanggal 10 Juni 2022 Tergugat tidak juga dapat melakukan pemuatan batu bara serta tidak dapat menunjukkan izin dermaga/*jetty permit*, maka Penggugat berhak untuk tidak melanjutkan Perjanjian Jual Beli Batu bara serta meminta pengembalian dana pembayaran tahap pertama sesuai apa yang telah dibayarkan oleh Penggugat dan Tergugat memberikan opsi/ pilihan untuk melakukan pengembalian dana (*refund*) kepada Penggugat akan tetapi Tergugat tidak juga menunaikan kewajibannya sehingga pada tanggal 20 Juni 2022 Penggugat menyampaikan informasi pengakhiran Perjanjian Jual Beli Batu Bara dengan Tergugat dan meminta kembali hak yang dimiliki oleh Penggugat yaitu uang pembayaran pertama /*down payment*;

Menimbang, bahwa Tergugat melalui Surat Pemberitahuan Nomor:027/SP-TGR/VI/2022 tanggal 27 Juni 2022 menyampaikan kepada Penggugat bahwa Tergugat mengakui batas dari pengembalian uang pembayaran pertama /*down payment* yang telah dibayarkan/diserahkan kepada Tergugat telah jatuh tempo pada tanggal 27 Juni 2022 akan tetapi Tergugat belum dapat melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat sehingga Penggugat melalui kuasa hukumnya mengirimkan Surat Nomor RITZ/P/LTR/002/VIII/2022 tertanggal 30 Agustus 2022 kepada Tergugat untuk menyelesaikan masalah akan tetapi Tergugat tidak hadir sehingga Penggugat telah mengirimkan teguran/somasi melalui Surat Nomor RITZP/LTR/003/IX/2022 tertanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 September 2022 perihal Surat Somasi; dan Surat Nomor RITZP/LTR/006/IX/2022 tertanggal 26 September 2022 perihal Somasi Terakhir;

Menimbang, bahwa baik Tergugat maupun Turut Tergugat tidak mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas gugatan tersebut maka yang menjadi permasalahan dalam pokok perkara ini adalah "Apakah Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap Penggugat didalam menjalankan Perjanjian Jual Beli Batu Bara Nomor 005/TBG-BERT/COAL/TRADING/VI/2022 tanggal 30 Mei 2022?";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1865 KUHPerdara dan Pasal 283 R.Bg yang menentukan bahwa "setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut", maka dalam perkara ini Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Petitem Penggugat yang berbunyi untuk "mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya", Majelis Hakim berpendapat bahwa petitem tersebut erat kaitannya dengan petitem selanjutnya, maka petitem ini akan dipertimbangkan kemudian setelah dipertimbangkan petitem selanjutnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitem Penggugat yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk "menyatakan Sah dan Mengikat Perjanjian Jual Beli Batu Bara No. 005/TBG-BERT/COAL/TRADING/IV/2022 tanggal 30 Mei 2022", Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan petitem Penggugat Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, dan Turut Tergugat dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas hukum, pembuktian dalam perkara perdata bersifat formil artinya dalam perkara perdata pembuktian bertujuan untuk mencari dan mewujudkan kebenaran formil;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan baik oleh Penggugat maupun Turut Tergugat dalam perkara ini, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti surat yang relevan terhadap perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo* Penggugat dan Tergugat terjalin hubungan kerjasama yang dituangkan dalam Perjanjian Jual Beli Nomor 005/TBG-BERT/COAL/TRADING/VI/2022 tanggal 30 Mei 2022 (vide bukti P-2) atas obyek jual beli berupa Batu Bara Termal Indonesia Kalori 5000 – 4800 Kcal/kg yang akan

Halaman 17 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 114/Pdt.G/2022/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disediakan oleh Tergugat yang bekerjasama dengan Turut Tergugat dimana Penggugat sebagai Pihak Pembeli dan Tergugat sebagai Pihak Penjual dan telah ditandatangani baik Penggugat sebagai Pembeli maupun Tergugat sebagai Penjual;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan baik oleh Penggugat yakni bukti surat tertanda P-2 tersebut diatas telah nyata tentang adanya perjanjian yang mengikat Penggugat dengan Tergugat dan perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang baik bagi Penggugat maupun Tergugat oleh karena telah ditandatanganinya perjanjian oleh Penggugat dan Tergugat, maka perjanjian tersebut dinyatakan sah sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara yang syarat-syaratnya yaitu :

1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak;  
Bahwa sepakat yaitu kedua belah pihak yang membuat perjanjian menyetujui hal-hal yang diatur dalam kontrak/perjanjian;
2. Adanya kecakapan melakukan perbuatan hukum;  
Bahwa asas cakap berkaitan dengan hal kedewasaan dan sehat pikiran bagi pihak yang mengikatkan diri dalam kontrak/perjanjian;
3. Adanya objek yang diperjanjikan;  
Bahwa sesuatu yang diperjanjikan dalam suatu kontrak/perjanjian haruslah merupakan suatu hal yang jelas;
4. Adanya kausa yang halal;  
Bahwa suatu kontrak/perjanjian harus dibuat berdasarkan sebab yang halal dengan alas hak yang benar;

Menimbang, bahwa dengan mencermati isi kontrak/surat perjanjian yang telah ditandatangani oleh Penggugat yang berkedudukan sebagai Pembeli dengan Tergugat yang berkedudukan sebagai Penjual dengan obyek jual beli berupa Batu Bara Termal Indonesia Kalori 5000 – 4800 Kcal/kg, maka Majelis Hakim menilai Perjanjian Jual Beli Nomor 005/TBG-BERT/COAL/TRADING/VI/2022 tanggal 30 Mei 2022 yang telah ditandatangani Penggugat dan Tergugat tersebut, sehingga perjanjian tersebut mengikat kedua belah pihak, oleh karena tidak ditemukan adanya keadaan yang mengakibatkan perjanjian batal demi hukum atau dapat dibatalkan, maka perjanjian tersebut dinyatakan sah, oleh karenanya terhadap petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat telah melakukan wanprestasi atas Perjanjian Jual Beli Nomor 005/TBG-BERT/COAL/TRADING/VI/2022 tanggal 30 Mei 2022 sebagai berikut :

Menimbang, bahwa di dalam perjanjian selalu ada dua subjek yaitu pihak yang berkewajiban untuk melaksanakan suatu prestasi dan pihak yang berhak atas suatu

Halaman 18 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 114/Pdt.G/2022/PN Bjm





prestasi. Didalam pemenuhan suatu prestasi atas perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak tidak jarang pula salah satu pihak lalai melaksanakan kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajibannya atau tidak melaksanakan seluruh prestasinya, hal ini disebut wanprestasi;

Menimbang, bahwa menurut Prof. R. Subekti, SH, mengemukakan bahwa “wanprestasi” adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa 4 macam yaitu:

1. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya.
2. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya, tetapi tidak sebagai mana yang diperjanjikan.
3. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat,
4. Selakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan.

Menimbang, bahwa wanprestasi sebagaimana dalam ketentuan pasal 1238 KUHPdt adalah *“debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”*;

Menimbang, bahwa dalam posita angka 5 Penggugat dalam gugatannya mendalilkan total nilai kontrak untuk transaksi jual-beli batu bara yang diatur dalam Perjanjian Jual Beli Batu Bara adalah sebesar Rp.6.250.000.000,- (*enam milyar dua ratus lima puluh juta rupiah*) dan dalam posita angka 6 huruf a mendalilkan mengenai pembayaran atas transaksi jual-beli batu bara dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat secara bertahap dengan rincian Tahap pertama, sebesar 20% (*dua puluh persen*) dari nilai kontrak atau senilai Rp.1.250.000.000,- (*satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah*) yang dibayarkan setelah ditandatanganinya Perjanjian Jual Beli Batu Bara dan setelah dilakukan survei ketersediaan kargo di Jetty dan pengambilan sampel batu bara, sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian antara Penggugat dan Tergugat (vide bukti P-2);

Menimbang, bahwa dalam posita angka 7 Penggugat dalam gugatannya mendalilkan Penggugat telah melakukan pembayaran tahap pertama sebesar Rp.1.250.000.000,- (*satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah*) dari nilai kontrak kepada Tergugat (vide bukti P-3) dan sesuai dengan kesepakatan didalam Perjanjian Jual Beli Batu Bara Tergugat diwajibkan untuk menyediakan batu bara serta dokumen-dokumennya sebagaimana yang diperjanjikan akan tetapi Tergugat tidak juga melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah di perjanjikan sehingga Penggugat meminta konfirmasi kepada Tergugat di dalam surat No.004/BERT/TBG/VI/CP/2022 tertanggal 9 Juni 2022 yang telah menjadi sebuah kesepakatan bersama mengenai batas waktu pemuatan batubara tanggal 12 Juni 2022 (vide bukti P-4);



Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat P-6, Tergugat menyampaikan Surat Pemberitahuan Nomor : 025/SP-JHL/VI/2022 tanggal 14 Juni 2022 mengenai alasan tertundanya pengiriman Kargo kepada Penggugat, selanjutnya pada tanggal 20 Juni 2022 Penggugat mengirimkan surat pemberitahuan kepada Tergugat agar mengembalikan pembayaran sebesar 20 % (dua puluh persen) yang telah dibayarkan Penggugat kepada Tergugat (vide bukti P-5) dan bukti surat P-7 Tergugat menyampaikan Surat Pemberitahuan Nomor : 027/SP-TGR/VI/2022 tanggal 21 Juni 2022 mengenai hasil pertemuan antara Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya Tergugat akan mengembalikan dana tahap pertama antara tanggal 22-27 Juni 2022 selanjutnya akan dibuat kontrak baru dan Tergugat mengusulkan agar menggugat menerbitkan LC (Letter of Credit) baru untuk pencairan sisa 80 % (delapan puluh persen) pembayaran agar Tergugat bisa mengirimkan kepada Penggugat, selanjutnya melalui Surat Pemberitahuan Nomor : 027/SP-TGR/VI/2022 tanggal 27 Juni 2022, Tergugat menyampaikan belum berhasil mendapatkan dana pengembalian kepada Penggugat dan Surat Pemberitahuan Nomor : 045/SP-TGR/VIII/2022 tanggal 18 Agustus 2022 (vide bukti P-9 dan P-10);

Menimbang, bahwa pada tanggal 30 Agustus 2022, Penggugat melalui Kuasanya mengundang Tergugat untuk hadir dan menyelesaikan masalah tersebut pada tanggal 7 September 2022 (vide bukti surat P-11), pada tanggal 13 September 2022 dan 26 September 2022 Penggugat telah mengirimkan Somasi kepada Tergugat agar melaksanakan kewajibannya pembayaran sebesar Rp.1.250.000.000,- (*satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah*) kepada Penggugat (vide bukti surat P-12 dan P-13);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas Penggugat telah melakukan segala upaya yang patut menurut hukum dengan beberapa kali memberikan opsi penyelesaian masalah dan telah pula mengirimkan surat kepada Tergugat (Somasi) untuk mengingatkan dan meminta agar Tergugat segera menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat. Namun pada kenyataannya Tergugat tidak melakukan kewajibannya sehingga dengan dinyatakan sah Perjanjian Jual Beli Nomor 005/TBG-BERT/COAL/TRADING/VI/2022 tanggal 30 Mei 2022 antara Peggugat dan Tergugat maka patut dan beralasan apabila Tergugat dinyatakan wanprestasi, oleh karenanya petitum angka 3 yang berbunyi “menyatakan Tergugat telah melakukan tindakan Wanprestasi” beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan mengenai ganti rugi ganti akibat Perbuatan Wanprestasi berupa kerugian Materiil yaitu biaya pembayaran atas batu bara sejumlah 20% (*dua puluh persen*) dari total nilai kontrak sebesar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.250.000.000,- (*satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah*) dan atas kerugian Immateriil yang diderita Penggugat sebesar Rp10.000.000.000,00 (*sepuluh miliar rupiah*), akan Majelis hakim pertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa kerugian dalam wanprestasi sebagaimana ketentuan pasal 1246 KUHPerdara terdiri dari 3 unsur yaitu biaya, bunga dan rugi, oleh karena Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap Penggugat, terhadap tuntutan ganti rugi sebagaimana petitum angka 4 huruf a dari gugatan Penggugat, patut apabila Tergugat dihukum untuk mengembalikan biaya pembayaran atas batu bara sejumlah 20% (*dua puluh persen*) dari total nilai kontrak yaitu sebesar Rp.1.250.000.000,- (*satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah*) yang telah di bayarkan oleh Penggugat kepada Tergugat karena Tergugat tidak dapat melaksanakan prestasi sebagaimana dalam Perjanjian Jual Beli Nomor 005/TBG-BERT/COAL/TRADING/VI/2022 tanggal 30 Mei 2022 dan terhadap tuntutan ganti rugi sebagaimana petitum angka 4 huruf b dari gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim dengan menyadarkan Yurisprudensi MARI Nomor 598.K/Sip/1971 tanggal 18 Desember 1971 menegaskan bahwa "...dalam persidangan pengadilan ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan secara rinci adanya dan besarnya kerugian yang diderita oleh Penggugat karena tidak berhasil membuktikannya, maka Hakim menolak tuntutan pembayaran ganti rugi yang diajukan Penggugat tersebut", oleh karena dalam dalil gugatannya Penggugat tidak merinci bentuk kerugian imateriil yang dideritanya dan tidak pula membuktikannya di persidangan maka terhadap petitum ganti rugi imateriil haruslah di tolak, oleh karenanya terhadap petitum angka 4 patut dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 yang meminta menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) per hari jika Tergugat lalai melaksanakan putusan ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga Tergugat memenuhi kewajibannya secara keseluruhan kepada Penggugat, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pembayaran uang paksa (*dwangsom*) sebagaimana dalam petitum ke-5 dari gugatan Penggugat, berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor 791.K/Sip/1972 tanggal 6 Februari 1973 menegaskan bahwa " uang paksa (*dwangsom*) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar sejumlah uang", oleh karena dalam gugatan ini berkenaan dengan pembayaran sejumlah uang, maka terhadap petitum ke-5 gugatan Penggugat dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 yang meminta agar memerintahkan Turut Tergugat untuk mematuhi Putusan *a quo*, oleh karena Turut

Halaman 21 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 114/Pdt.G/2022/PN Bjm



Tergugat adalah pihak yang tertarik dalam perkara *in casu* oleh karena berlaku asas setiap warga Negara yang baik berkewajiban untuk tunduk dan taat terhadap setiap peraturan hukum termasuk putusan pengadilan yang mengikatnya, maka terhadap petitum angka 6 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka ke 7 yang menyatakan keputusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun dilakukan bantahan, banding ataupun kasasi (*uit Voorbaar bij Voorrad*) oleh karena tidak ada urgensi penjatuhan putusan serta merta dalam perkara ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 180 HIR, dan salah satu syarat untuk dapat dilaksanakan suatu putusan secara serta merta sebagaimana diatur dalam SEMA No. 03 Tahun 2000 jo SEMA No.04 Tahun 2001 tentang Putusan Serta Merta dan Provisionil adalah "*Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama*";

Menimbang, bahwa oleh karena dalam tuntutan terhadap putusan serta merta Penggugat tidak memberikan jaminan kebendaan apapun sebagaimana disyaratkan oleh SEMA *a quo* maka terhadap petitum gugatan Penggugat tentang penjatuhan putusan serta merta dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 8 yang meminta agar oleh menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara *a quo*, karena gugatan Penggugat telah dinyatakan dikabulkan untuk sebagian maka sebagaimana ketentuan dalam Pasal 192 ayat (1) Rbg, Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, maka terhadap petitum ke-8 gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk sebagian, menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Memperhatikan, ketentuan dalam HIR, KUHPerdara dan peraturan-peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Sah dan Mengikat Perjanjian Jual Beli Batu Bara No. 005/TBG-BERT/COAL/TRADING/IV/2022 tanggal 30 Mei 2022;
3. Menyatakan bahwa Tergugat melakukan perbuatan Wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat untuk untuk membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat sebesar Rp.1.250.000.000,- (*satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah*);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan Turut Tergugat untuk mematuhi Putusan *a quo*;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.201.000,00 (satu juta dua ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Senin, tanggal 5 Juni 2023, oleh kami Yusriansyah, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua, Suwandi, S.H., M.H. dan Hapsari Retno Widowulan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 114/Pdt.G/2022/PN Bjm, tanggal 20 Februari 2023, putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023 oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu Satriansyah S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

Suwandi, S.H., M.H.

Yusriansyah, S.H., M.Hum

Hapsari Retno Widowulan, S.H.

Panitera Pengganti

Satriansyah, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 114/Pdt.G/2022/PN Bjm